

TRADISI PESIJUK SEMBILAN HARI DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)

Lita Anggraini*

Abstrak

Pesijuk sembilan hari merupakan salah satu adat yang ada di Kec. Seruway pesijuk ini dilakukan setelah walimatul 'urs. Praktik pesijuk ini sudah ada sejak jaman dahulu. Praktik pesijuk ini dilakukan selama sembilan hari dengan rangkaian yang panjang. Bagi sebagian orang pesijuk sembilan hari ini terbilang rumit terutama bagi mereka pendatang baru di Kec. Seruway, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan pesijuk sembilan hari. Banyak masyarakat melakukan praktik pesijuk sembilan hari, tapi mereka tidak mengetahui dengan pasti mengenai hukum melaksanakan pesijuk sembilan hari. Adapun rumusan dari penelitian ini: 1). bagaimana praktek pesijuk sembilan hari dalam pernikahan di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang? 2). Bagaimana tinjauan 'urf terhadap tradisi pesijuk sembilan hari dalam pernikahan di Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang ?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat bahwa praktik pesijuk dilakukan masyarakat Kec. Seruway dengan pelaksanaannya yang berbeda-beda namun tujuannya tetap sama yaitu untuk membiasakan pasangan muda untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan untuk mendapatkan do'a dari orang tua agar menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah warrahmah. Tradisi pesijuk sembilan hari tersebut termasuk kepada 'urf yang shahih karna praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam

Kata Kunci : *Pernikahan, Peusijuk, Urf*

Abstract

Nine days of Pesijuk is one of the customs in Kec. Seruway pesijuk is done after walimatul 'urs. This pesijuk practice has existed since ancient times. This pesijuk practice is carried out for nine days in a long sequence. For some people, the nine day visit is somewhat complicated, especially for those who are newcomers to the district. Seruway, this causes differences in the implementation of the nine-day pesijuk. Many people practice the nine-day pesijuk practice, but they don't know for sure about the law of carrying out the nine-day pesijuk. The formulation of this study: 1). how is the practice of nine days pesijuk in marriage in Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang? 2). What is the review of 'urf on the nine-day pesijuk tradition at weddings in Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang?. This research is a qualitative research. This study uses a sociological approach. Data collection techniques in this study using interviews and observation. Based on the results of the research that the researchers obtained after conducting interviews with the community, religious leaders and traditional leaders that the pesijuk practice was carried out by the people of Kec. Although the implementation of Seruway is different, the aim remains the same, namely to accustom young couples to carrying out their obligations as husband and wife and to receive prayers from their parents so that they become a family that is sakinnah, mawaddah, warrahmah. The nine-day pesijuk tradition belongs to the authentic 'urf because this practice does not conflict with Islamic law

Keywords: *Marriage, Peusijuk, 'Urf*

A. Pendahuluan

Realitas budaya Indonesia memiliki keanekaragaman, baik dari suku, bangsa, serta agama dan aliran yang berbau mitos adalah dasar kehidupan sosial budaya Indonesia. Melihat dari histori Indonesia bahwa bangsa ini sejak dahulu memiliki kepercayaan adanya kekuatan gaib yang mengatur alam ini. Berdasarkan kepercayaan tersebut, manusia berupaya mendekati pemilik kekuatan gaib dengan mengadakan upacara ritual, sesaji dan lain-lain. Tradisi tersebut terus dilakukan oleh manusia.

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antarindividu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh namun bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. (Albani Nst, 2015)

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Adapula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masalalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma social, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Menurut Hasan Hanafi, Tradisi segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya. (Hakim, 2003)

Secara terminology perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan. Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimanamanusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Dalam literature Islam, adat/tradisi tersebut انعادة atau انعرف yang berarti adatatau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah: Al- Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli syara" tidak ada perbedaan antara al-,urf dan al-adah. (Khallaf, 1998) Pengertian Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yangdiucapkan olehkatakata yang menunjang nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh islam. Perkataan Zawaj digunakan didalam Al-quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah Swt. menjadikan manusia itu

berpasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina (Syarifudiin, 2006)

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan. (Bahtiar, 2004) Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad dalam bukunya Risalah Nikah, penuntun perkawinan:

Nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat nafsu seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami Istri, dan yang di maksud dengan aqad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam hukum perkawinan Indonesia menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka diantaranya dalil tentang perintah untuk menikah sebagaimana terdapat firman Allah dalam QS An-Nur/24: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.

Pernikahan Yang Merupakan Sunnatullah (hukum Allah) yang berlaku kepada manusia, hewan, maupun makhluk lainnya. Pernikahan merupakan suatu carayang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan kepada makhluk-Nya dalam berkembang dan memelihara hidupnya. Pada umumnya, perilaku manusia dapat ditinjau secara sosial dan biologisnya melalui proses-proses yang ada dibalik suatu perilaku tersebut.

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan pada warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis hidupnya. (Prodjodikoro, 1980) Sebelum pasangan melaksanakan acara puncak pernikahan, terdapat berbagai tahap yang merupakan persiapan menuju pernikahan yang dalam pelaksanaannya ada yang menggunakan adat ada pula yang tidak, tergantung dimana mereka tinggal.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan memberikan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya di sampaikan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa perkawinan merupakan sunatullah bagi semua makhluknya. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah untuk makhluknya berkembang biak, menghasilkan keturunan. Namun manusia merupakan makhluk Allah yang istimewa sehingga Allah menjadi suatu akad nikah untuk menghalalkan perkawinan tersebut. Berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya seperti hewan yang hidup bebas mengikuti naurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai. Perkawinan ini merupakan jalan terbaik untuk memenuhi naluriseks, memelihara keturunan dan menjaga kehormatan kaum wanita. (Ghazali, 2010)

2. Hukum Pernikahan

Hukum untuk melakukan pernikahan menurut nash-nash, baik Al-Qur'an maupun as-Sunah ada 5 tergantung keadaannya. Nikah sangat dianjurkan untuk umat Islam yang sudah mempunyai kemampuan. Namun kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka terdapat beberapa hukum nikah dalam Islam yaitu:

1. Wajib

Nikah diwajibkan apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, sementara ia telah mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan telah mampu memberi nafkah. Dengan menikah akan menjauhkan diri dari perbuatan haram dan membuat diri lebih terjaga dan terpelihara. Seperti yang tertera dalam surah An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak- budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.”

2. Sunah

Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang telah memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan telah mampu menafkahi dan bertanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh kedalam perzinaan. seperti yang tertera dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Poligami sudah ada sejak masa nabi bahkan sebelum ayat ini diturunkan, ayat ini diturunkan untuk membatasi poligami sampai empat orang saja. Dalam islam poligami dibolehkan namun dengan syarat-syarat tertentu, salah satu nya dapat berlaku adil seperti yang dijelaskan pada ayat diatas. Perlakuan dil dapat berupa perlakuan terhadap istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain. (Ansari, 2020)

3. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang tidak mampu melaksanakan nikah karna ia tidak mampu memberi nafkah lahir batin yaitu berupa ketidak mampuan memberi belanja kepada istri ataupun orang yang lemah syahwat.

4. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang yang ingin menikah tersebut memiliki niat untuk menyakiti dan menyia-nyiakannya. Dan menikah juga haram bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah atau belanja kepada istrinya sedangkan ia masih dapat menahan nafsunya atau pun nafsunya tidak mendesak. (Supriadi, 2009)

5. Mubah

Menurut Mazhab Syafii, hukum asal nikah adalah boleh (ibahah). Jika seseorang menikah dengan tujuan untuk bersenang-senang dan untuk melampiasakan syahwat saja maka hukum menikah tersebut boleh. Namun jika seseorang menikah dengan tujuan mendapatkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat maka hukumnya menjadi sunnah. (Rohman, 2021)

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah dalam agama baik pernikahan itu dilakukan secara resmi maupun nikah siri. Berikut akan dijelaskan rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan.

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan

- Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan

- Wali dari pihak mempelai perempuan
- Dua orang saksi
- Ijab Kabul yang sighth nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuandan dijawab oleh calon mempelai laki-laki (Ningsih, 2021)

b. Syarat nikah

Adapun syarat nikah menurut jumhur ulama yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Jelas orangnya
- Dapat memberikan persetujuan
- Tidak berhalangan / tidak sedang ihram

2. Calon mempelai perempuan

- Beragama Islam
- Perempuan
- Jelas orangnya
- Dapat dimintai persetujuan
- Tidak berhalangan / tidak sedang ihram

3. Wali nikah Sudah baligh

- Laki-laki
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak mempunyai halangan perwalian / tidak sedang ihram

4. Saksi

- 2 orang laki-laki
- Islam
- Sudah baligh
- hadir dalam ijab Kabul

5. Ijab Kabul Dan Syaratnya

- Adanya ijab dari wali
- Adanya Kabul dari calon mempelai laki-laki
- Memakai kata-kata nikah
- Antara ijab dan Kabul bersambung
- Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya
- Orang yang berkaitan dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram atau umrah
- Majelis ijab kabul minimal dihadiri 4 orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, calon mempelai wanita atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi. (Asman, 2020)

4. Hikmah Pernikahan

Dengan mengetahui hikmah pernikahan akan mendorong seseorang untuk melaksanakannya, Hikmah menikah juga menambah keyakinan seseorang untuk menjalani pernikahan. Hikmah hikmah pernikahan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist nabi sehingga tidak

diragukan lagi kepastiannya. Adapun hikmah-hikmah menikah adalah sebagai berikut:

- Sikap laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki anak berbeda dengan yang tidak mempunyai anak Karena dengan memiliki anak dapat menumbuhkan naluri kebabakan bagi laki-laki dan naluri keibuan bagi perempuan
- Mendorong seseorang untuk lebih berusaha dalam mencari rezeki yang halal dan berkah (QS. al-Baqarah/2: 233).
- Saling menumbuhkan dan menguatkan rasa kasih sayang (Qs. al-Rum/30: 21)
- Mengikat antara 2 keluarga dalam hubungan persaudaraan (suami dan istri)
- Mempererat persatuan dan kesatuan umat islam pada umumnya.

Secara khusus hikmah nikah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Rum/30: 21 yaitu :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu Istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Al-Rum/30: 21)

- Melaksanakan perintah Allah Ta'ala
- Mengikuti sunnah Nabi dan meneladani petunjuk para rasul.
- Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan.
- Menjaga kemaluan dan kehormatan kaum wanita.
- Mencegah tersebarnya perbuatan keji diantara kaum muslimin.
- Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan nabi di hadapanseluruh nabi dan umat mereka.
- Mendapat pahala darperbuatan jimak yang halal
- Mencintai apa yang dicintai rasulullah seperti yang tertuang dalamsabdanya:

حَٰ خَ إِكَل مَن دِنِيَاكُم الطَّيِّبَةَ وَالنَّسَا

Dijadikan kecintaan untukku di antara urusan dunia kalian adalah minyakwangi dan wanita.

- Mendapatkan keturunan yang baik yang akan menjadi pelindung negri-negri di masa depan
- Mengambil manfaat dari syafaat anak untuk masuk surga.
- Memberikan ketenangan kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah. (Kamal, 2014)

3. Sejarah Pesujuk

Islam merupakan agama yang masuk ke nusantara pertama kali di Aceh, Islam masuk ke aceh sekitar abad ke-7 M. Para sejarawan sepakat Islam masuk ke aceh secara damai tanpa peperangan, yaitu melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh pedagang Arab.

Kebiasaan dan tradisi yang ada di Aceh masih diperbolehkan selagi tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam, hal ini terjadi karena telah terjadi Islamisasi di Aceh terutama pada masa Nuruddin Ar Raniry Islamisasi Di Aceh telah mencapai kesempurnaan. Namun pada masa itu praktik animisme dan ajaran Hindu masih diizinkan untuk dipraktikkan dengan mengubah ritual tersebut

sesuai ajaran islam.

Salah tradisi yang telah berasimilasi dengan Islam adalah peusijek. Pesijek merupakan tradisi yang masih ada sampai sekarang, awalnya pesijek merupakan tradisi yang menyerupi pemujaan-pemujaan Hindu. Namun setelah masuknya islam ke aceh mantra-mantra yang digunakan dalam pelaksanaan peusijek diganti dengan doa-doa yang berbahasa Arab. Pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah, Sebagai pedoman dan pegangan bagi kalangan kerajaan beliau membuat kebijakan dengan memerintah 70 ulama besar terkemuka untuk menyusun qanun Syara^o al asyi. Dengan adanya qanun ini maka peusijek yang awalnya menggunakan mantra-mantra dirubah dengan doa-doa berbahasa Arab.

Perjalanan panjang peusijek ini diwarnai berbagai hambatan, kaum reformis melalui organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939, yang dibentuk oleh Abu Daud Beureueh mengeluarkan maklumat yang berisikan ajakan kepada umat Islam di Aceh untuk meninggalkan amalan-amalan yang dianggap syirik dan tidak ada dasarnya dalam al Quran dan Hadist. Perselisihan ini terus berlanjut antar kaum reformis dan tradisional. Hingga pada tahun 1965, melalui sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pada saat itu, yaitu MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), dikeluarkanlah suatu fatwa tentang larangan membahas masalah-masalah khilafiah (perbedaan pendapat) di tempat-tempat umum, di khotbahkhotbah, serta memberikan kebebasan menjalani pemahaman agama menurut keyakinan masing-masing (Peny, 2020)

4. Pengertian Pesijek

Menurut bahasa peusijek berasal dari bahasa aceh yaitu peu yang berarti dingin dan sijek yang berarti dingin maka pesijek dapat diartikan menjadi “membuat sesuatu menjadi dingin”. Peusijek adalah praktek yang dilakukan menggunakan daun-daun dan tumbuh-tumbuhan yang dipercaya terdapat sampeuna-sampeuna (kekuatan-kekuatan) di dalamnya.

5. Filosofi Pesijek

Pesijek merupakan hal yang tidak asing lagi terutama bagi masyarakat aceh. Pesijek biasa dilakukan untuk acara atau moment-moment penting, seperti khatammengaji, nikah, naik haji, pesijek khitan pesijek bayi dan lain lain, selain untuk moment tertentu pesijek juga dilakukan masyarakat untuk dijauhkan dari marabahaya, musibah bdan bencana.

Masyarakat Aceh sampai sekarang masih memiliki keterikatan dengan kepercayaan dinamisme. Hal ini dibuktikan dengan kepercayaan mereka pada pesijek yang mereka yakini bahan bahan yang digunakan untuk pesijek memiliki sampeuna (kekuatan) yang dapat menundukkan benda-benda yang memiliki kekuatan-kekuatan jahat dan dapat menjauhkan manusia dari hal-hal yang tidak baik.¹³

6. Tata Cara Pelaksanaan Pesijek

Ada beberapa bahan yang digunakan dalam pesijek diantaranya rerumputan, dedaunan, air, padi, tepung/bedak tabur, nasi ketan dan tumpoe. Bahan-bahanyang digunakan tersebut memiliki makna tersendiri yaitu:

- dedaunan dan rerumputan memiliki makna keharmonisan dan kerukunan
- Air dan tepung memiliki makna ketenangan dan kesabaran
- Beras dan padi memiliki makna kesuburan dan kemakmuran
- Nasi ketan memiliki makna sebagai pelekat yang dapat mengikatpersaudaraan

Dalam pelaksanaan pesijuk terdapat gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan-gerakan dalam upacara pemujaan di hindu, gerakan tersebut yaitu dengan memercikan air dari kanan ke kiri dan menyiram padi dari kanan ke kiri dan sebaliknya. Meskipun pesijuk ini mirip dengan pemujaan hindu bukan berarti pesijuk tersebut merupakan ritual agama hindu, karena pesijuk ini dilakukan dengan dibaca kan doa-doa yang bertujuan untuk kebaikan, doa-doa tersebut pun disesuaikan dengan tujuan dilaksanakan pesijuk tersebut. (Aula, 2019)

Tata cara pelaksanaan esijuek dilaksanakan dengan urutan

- Menaburkan beras dan padi (breuh padee)
- Menaburkan air tepung tawar
- Menyunting nasi ketan (bu leukat) pada telinga sebelah kanan
- Terakhir adalah pemberian uang (teumutuek)

Tata cara pesijuk ini hamper sama dis etiap daerah meskipun terkadang adasedikit perbedaan. (Effendi, 2019)

B. Gambaran Umum ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata „urf berasal dari kata „arafa, ya“rifu (عَرَفَ) sering diartikan dengan “al-ma“ruf” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan (Si fulan lebih dari yang lain dari segi „urf nya) maksudnya bahwa si fulan lebih di kenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.

Arti „urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, perkataan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di masyarakat „urf di sebut sebagai adat. Urf secara etimologi berarti adalah sesuatu yang sudah biasa berlaku dan baik, sesuatu yang dilakukan secara berturut-turut

Sedangkan „urf secara terminologi menurut pendapat ulama ushul fiqh adalah

1. Menurut Abdul al-Wahhab Khallaf „urf adalah

عُرْفٌ مَا عَرَفُوهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Segala sesuatu yang telah diketahui dan di paraktekkan oleh banyak orang adalah „urf baik itu berupa suatu perbuatan, ucapan atau perintah untuk meninggalkan sesuatu.

2. Menurut Wahbah al-Zuhaili „urf adalah

عُرْفٌ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بِهِمْ أَوْ لَفْظٍ تَهَارَفُوا بِإِطْلَاقِهِ عَلَى مَعْنَى خَاصَّةٍ لَلْأَنْفِ الدَّلِيلَةِ وَ لَلْبِتِّ أَدْرَ رِيَّةٍ عِنْدَ مَسَاعِدِ

„Urf adalah sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan atau perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang. Baik perbuatan itu telah populer diantara mereka atau pun suatu lafazh yang mereka gunakan untuk suatu pengertian khusus yang tidak ditunjukkan oleh suatu bahasa, dan ketika mendengar lafazh tersebut tidak dipahami sebagai makna lain. Urf dalam pengertian ini mencakup „urf amali dan „urf qauli.

3. Menurut Yusuf al-Qardhawi „urf adalah

عُرْفٌ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَ تَأَصَّلَ عَلَيْهِمْ فِي شُرُؤُنِ حَيَاتِهِمْ حَتَّى اسْتَأْبَرُوا وَ اطْمَأَنَّنُوا عَلَيْهِ وَ اصْرَحُوا بِمَعْرُوفَاتِهِ سَدَاءً لِكَيْ يَكُونَ عَرْفًا قَوْلِيًّا أَوْ عَمَلِيًّا عَامًّا أَوْ خَاصًّا

„Urf adalah segala sesuatu yang sudah dibiasakan dalam kehidupan mereka, yang kemudian

mendradisi secara turun–temurun baik berupa perbuatan maupun perkataan, baik bersifat universal maupun lokalitas.

4. Menurut Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah „urf adalah

يُ مِ الْفَوْجِ مِمَّنْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا مِنْ رِيَّ حَظَرَ مِنَ الشَّرَاعِ سَاءَ لَكَ أَنْ تَقُولَ أَوْ فِعَالٍ أَوْ بِنَا

„Urf adalah segala sesuatu yang telah diketahui dan di praktekkan banyak orang, hal ini berupa urusan-urusan dunia yang tidak bertentangan dengan syara“, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan dan perintah meninggalkan sesuatu.

Dalam masyarakat terdapat banyak sekali kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang disebut sebagai adat atau tradisi, secara etimologi adat berasal dari kata اَدَّ yang berarti berulang-ulang. Sedangkan secara terminologi adat adalah

berulang-ulang secara dilakukan yang sesuatu عِلْقَةٍ عَقْلِيَّةٍ مِمَّنْ رِيَّ اَمَلْتَكْرَرِ مِنْ بِي اَلْمَرِّ tanpa adanya korelasi nalar logika.

Menurut ulama ushul fiqh al-Nasafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dan Ibnu Nujaim berpendapat bahwa „urf dan adat adalah sinonim. Menurut mereka „urf dan adat adalah perkara yang menetap dalam jiwa berupa perkataan maupun perbuatan yang dapat diterima akal sehat. „urf mencakup qauli (ucapan) dan amali(perbuatan) sedangkan adat hanya terbatas pada amali saja. (Yaqin, 2020)

2. Macam-macam ‘urf

Macam-macam „urf yaitu:

1. Dilihat dari sumbernya

a. „Urf qauli (عَرَفَ نُبَايَ), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata kata atau ucapan. Misalnya kata (بَنِي) secara etimologi artinya “anak” yang di gunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Kata tersebut berlaku untuk perempuan karna tidak ditemukan tanda ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu“annats). Penggunaan kata *walad* untuk laki-laki dan perempuan berlaku juga dalam al-qur“an, seperti dalam surat an-Nisaa“ (4): 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari („urf) orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan „urf qauli tersebut. Misalnya memahami kata *walad* pada surat an-Nisaa“

Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.....

Penggunaan „urf qauli pada kata kalalah pada ayat tersebut bermakna orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki. Dengan menggunakan pemahaman „urf qauli, anak laki-laki dapat menghibab saudara-saudaranya sedangkan anak perempuan tidak.

Kata (لَمْ) yang berarti daging, baik daging sapi ikan dan hewan lainnya dalam surat an-Nahl (16): 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسًا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah telah memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakanikannya yang segar.

Namun adat berbahasa di arab, kata lahmun itu tidak digunakan untuk ikan, oleh karena itu jika seseorang bersumpah, “demi Allah saya tidak akan memakan daging” lalu kemudian dia memakan daging maka menurut adat orang itu tidak melanggar sumpah.

b. „Urf fi“li (عرف لعم), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Misalnya jual beli barang–barang murah dan kurang bernilai transaksiantara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa akad dalam jual beli.¹⁸

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, „urf terbagi kepada:

a. Adat atau „urf umum (عرف عام), yaitu adat kebiasaan yang telah umum berlaku secara luas di masyarakat, hamper di seluruh dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. misalnya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Contoh lain mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita adanya kematian orang yang dianggap terhormat.

b. Adat atau „urf khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu ; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Misalnya: „Adat menarik garis keturunan melalui garis ibu (matrilineal) atau di minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku batak. Orang jawa menggunakan panggilan paman untuk adik dan kakak dari ayah sedangkan orang sunda menggunakan panggilan paman hanya untuk kakak dari ayah. (Suma, 2005)

3. Dari segi kualitasnya:

a. „Adat yang shahih (عرف صحيح), yaitu kebiasaan atau perbuatan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan terdekat dalam waktu tertentu seperti hari raya

b. „Adat yang fasid (عرف فاسد), yaitu „adat yang berlaku di suatu tempat yang pelaksanaannya menghalalkan yang diharamkan allah, bertentangan dengan agama, undang-undang dan sopan santun. Misalnya (1) judi dan berpesta dengan minuman haram untuk merayakan suatu peristiwa (2) tinggal bersama lawan jenis layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan

3. Keabsahan ‘urf menjadi landasan hukum

Para ulama sepakat menolak „urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al- Saayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al- Ijtihān fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan „urf sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah dan kalangan malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi“iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut sehingga, „urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

„Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

- 1) Ayat 199 surat al-A‘raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‘ruf (al-urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh . (QS. al-A‘raf/7:199)

Kata al-urf dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh di pahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- 2) Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan. (M. Zein, 2005)

4. Kedudukan ‘urf dalam menetapkan hukum

Secara umum „urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-urf (istihsan yang menyandar pada „urf. Oleh ulama Hanafiyah, urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga di dahulukan atas nash yang umum, dalam arti: „urf itu men-takhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan „urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Maddinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.

Ulama Syafi‘iyah banyak menggunakan „urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara‘ maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

Setiap yang datang dengannya syara‘ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara‘ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah dalam „urf .

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada „urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

Dalam menanggapi adanya penggunaan „urf dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

Adat („urf) itu menjadi pertimbangan hukum.

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap „urf tersebut adalah hadist yang berasal dari Abdullah ibn Mas‘ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: Orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan „urf tersebut. Bahkan ulama

menempatkannya sebagai “syarat yang di syaratkan”.

Sesuatu yang berlaku secara „urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada „urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

Para ulama yang mengamalkan „urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerrima „urf tersebut, yaitu:

1. Adat atau „urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau „urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat.

2. Adat atau „urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

Misalnya: Kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, misalnya dollar amerika maka suatu transaksi tidak apa-apa tidak menyebutkan jenis mata uangnya, karna semua orang telah mengetahui tetapi jika ditempat itu terdapat beberapa alat pembayaran yang berlaku, maka dalam transaksinya harus di sebutkan jenis mata uangnya.

3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan „urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti „urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau „urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian. Dalam hal ini Badran memberikan contoh: Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara” yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan „adat shahih; karena kalau „adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara” yang pasti, maka ia termasuk „adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa „urf atau „adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama „adat atau „urf.

Daftar Pustaka

- A. Rahman, B., & Sukardja, A. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- A.Hasan. (2003). *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: CV Diponegoro.
- Abduh, A. D. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Hoeve.
- Ahmad, B. (2008). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jambi: Syar'i Press IAIN STS Jambi.
- Al-Azhari, A.-H. (2013). *fiqih Perbandingan Isu-isu Terpilih*. Silamgor: Noraine Abu.
- Albani Nst, M. S. (2015). *Ilmu Sosial Budaya Dasar, Cet. 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Faifi, S. (2014). *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khin, M. (2002). *Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
- Amin, M. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ansari. (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ar-Rafa'i, M. N. (1999). *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Arto, M. (2011). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asman. (2020). *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Aula, M. (2019). Sejarah Peusujuk Dalam Integritas Islam. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 527.
- Ayu Pratiwi, Z. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Juz VII*. Depok: Gema Insani.
- Bahtiar. (2004). *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana.
- Dewi Siregar, F. Y., & Kelana, J. (2022). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Of Islamic Law* 5, 7.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, A. T. (2019). *Jejak Islam Di Nusantara*. Bogor: IPB Press.
- Ellitrosint, V. (2014). *Isbat Nikah Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Esten, M. (1999). *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- Faradita. (2016). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim karena fasiq Menurut Madzhab Syafi'i. *IAIN Langsa*, 32-33.
- fauzi, M. (2003). *UUd Keluarga Islam dalam 4 Madzhab: Pembentukan Keluarga*. Selangor: Synergmant.
- Ghazali, A. (2010). *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Hakim, M. N. (2003). *"Islam Tradisional dan reformasi Pragmatisme" Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- HI, R. (2016). Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur. *Jurnal Al-Daulah*, 149.
- Hikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kamal, A. M. (2014). *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Solo: Pustaka Arafah.
- Khallaf, W. (1998). *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Terjemahan*. Bandung: Risalah.
- M. Zein, S. E. (2005). *USHUL FIQIH*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2008). In *Aneka Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (p. 15). Jakarta: Kencana.
- Mariyam, F. (2013). *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah*. Malang: UIN

Maulana Malik Ibrahim.

- Ningsih, Y. F. (2021). *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Pemerintah RI. (2013). *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Peny, M. (2020). Tradisi peusijek dalam masyarakat Aceh: integritas nilai-nilai agama dan budaya. *STAIN Malikussaleh Lhokseumawe*, 8.
- Prodjodikoro, W. (1980). *Hukum Waris Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Ramulyo, I. (1974). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Maqashidi*, 11.
- Rifa'i, M. (2014). *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohman, H. (2021). *Hukum Perkawinan islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rohmat, R. (2011). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi pemikiran syafi'iyah, Hanafiyah, dan prakteknya di indonesia. *Al-'Adalah*, 166.
- sahmalnour. (2013). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Mubtin.
- Salim, N. (2003). *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Hakimah.
- Samsudin, A., & Trizakia, Y. (2005). *Latar Belakang Dan Dampak Perceraian*. Semarang: UNS.
- Sanjaya, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
- Septarini, R. d. (2022). Analisis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, 53-54.
- Setiawati, E. R. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Jom FISIP Vol 4 No 1*, 4.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiati. (1987). *hukum pernikahan islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Suma, A. (2005). *Hukum Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2009). *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia.
- Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Predana Media.
- Syarifudiin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bogor: Kencana.
- Tihami. (2009). *Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Literasi Nusantara. (2009). *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT Literasi Abadi Grub.
- Yaqin, A. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Zahid, M. (2002). *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Zainuddin, A.-S. (2005). *Fathul Mu'in*. surabaya: Al-Hidayah.